

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MA RI  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 25 K/Pdt/2025 Jo. No. 284/PDT/2023/PT.BTN Jo. No. 1388/Pdt.G/2021/PN Tng

Saya Dedy Purwanto, S.H., M.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor 1388/Pdt.G/2021/PN Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **FITRI RAHMAWATI**  
Alamat : Jalan. Wijaya Kusuma II No. 33, Rt. 002, Rw. 006, Kelurahan Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kel. Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten  
Sebagai : Turut Termohon Kasasi

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal **11 Februari 2025**, Nomor : **25 K/Pdt/2025**, dalam perkara antara :

**dr. PHILIP AGUSTINUS PUTRA TRISNADI, SpOG, Dkk** (sebagai Para Pemohon Kasasi)  
Melawan  
**AGUS SOEGIARTO alias AGUS JATMIKA SOEGIARTO, Dkk**, (sebagai Para Termohon Kasasi)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **1. dr. PHILIP AGUSTINUS PUTRA TRISNADI, SpOG**, Para Pemohon Kasasi 2. : **1. DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG, 2. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi 1 dan Para Pemohon Kasasi 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya umumkan di Web Pengadilan Negeri Tangerang dan Kepada Khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 17 April 2025  
Jurusita

TTD

**DEDY PURWANTO, S.H., M.H.**

Catatan :

Pemberitahuan/penyerahan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)